



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HAMLI ALIAS ABAH BAHRI Bin ANTUNG SYAHRAN (Alm.)**
2. Tempat lahir : Rantau Lama
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/7 November 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rantau Lama RT03/RW02 Desa Maluen Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 5 September 2023;

Terdakwa 1 ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **SAMSUDIN ALIAS UDIN Bin ABDUL SANI (Alm.)**
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/8 November 1976

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Kalimantan RT03/RW02 Desa Maluen
Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 5 September 2023;

Terdakwa 2 ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **M. APANDI ALIAS APAN Bin SYAHRANI (Alm.)**
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/10 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Rantau Lama RT03/RW02 Desa Maluen
Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa 3 ditangkap pada tanggal 5 September 2023;

Terdakwa 3 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I HAML I Alias ABAH BAHRI Bin ANTUNG SYAHRAN (Alm)** , **TERDAKWA II SAMSUDIN Alias UDIN Bin ABDUL SANI (alm)** dan **TERDAKWA III M. APANDI Alias APAN Bin SYAHRANI (Alm)**, telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Mereka yang melakukan perbuatan dengan sengaja mengolah Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf I*” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 87 huruf b Jo Pasal 12 huruf I UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 6 tahun 2023, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps



undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I HAML I Alias ABAH BAHRI Bin ANTUNG SYAHRAN (Alm)** , **TERDAKWA II SAMSUDIN Alias UDIN Bin ABDUL SANI (alm)** dan **TERDAKWA III M. APANDI Alias APAN Bin SYAHRANI (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan** dan denda masing-masing sejumlah **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar Para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Buah Mata Gergaji Serkel berbentuk bulat

Dimusnahkan

- 2) 1 (satu) Buah Mesin Dongfeng Merk XINLUNG Warna biru Beserta engkol

- 3) Kayu olahan sebanyak 265 potong dengan rincian:

- Papan dengan ukuran 2x20 sebanyak 68 lembar.
- Balok dengan ukuran 5x10 sebanyak 25 batang.
- Balok dengan ukuran 5x5 sebanyak 50 batang.
- Balok dengan ukuran 5x7 sebanyak 126 batang.

Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui serta sangat menyesali perbuatannya, dan pada akhirnya memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa hanyalah buruh dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-74/P.Pisau/11/2023 sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA I HAML I Alias ABAH BAHRI Bin ANTUNG SYAHRAN (Alm)** bersama sama **TERDAKWA II SAMSUDIN Alias UDIN Bin ABDUL SANI (alm)** dan **TERDAKWA III M. APANDI Alias APAN Bin SYAHRANI (Alm)** Pada hari Sabtu 10 Juni 2023 sampai dengan Hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 atau setidaknya – tidaknya pada Tahun 2023. bertempat Dikawasan Hutan Sei Karing Desa Pahawan Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau. **“ Mereka yang melakukan, yang meyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf l”**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 4 September 2023 Sekira Pukul 10.00 Wib saat saksi ALDO RICHAD SEBASTIAN dan saksi MUHAMMAD BANGUN SYAFI'I (selaku anggota Kepolisian Polres Pulang Pisau) beserta anggota lainnya sedang melaksanakan operasi kepolisian mandiri kewilayahan dengan sandi “Wanalaga Telaban Tahun 2023” dalam rangka penanggulangan pencurian, penebangan, pengangkutan dan perdagangan kayu secara ilegal, kemudian petugas kepolisian mendapati bangunan mesin gergaji serkel/alat Pengolahan yang berada Dikawasan Hutan Sei Karing Desa Pahawan Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah dan juga mendapati kayu olahan sebanyak 265 (dua ratus enam puluh) Potong yang masih berada dilokasi tersebut, atas temuan tersebut petugas kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan diketahui bahwa orang yang melakukan pengolahan hasil hutan kayu tersebut adalah Terdakwa I HAML I, Terdakwa II SAMSUDIN, Terdakwa III M. APANDI, sdr. AMBRAN, sdr. SAID (DPO) dan sdr. YULIANSYAH (DPO), kemudian para Terdakwa pada hari senin tanggal 04 September 2023 sekitar pukul 20.30 Wib bertempat di Jalan Pemuda Kec. Selat Kab. Kapuas didatangi oleh pihak kepolisian untuk diminta datang ke Polres Pulang Pisau untuk dimintai keterangan, dan pada hari selasa tanggal 05 September 2023 Para Terdakwa mendatangi Polres Pulang Pisau untuk

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps



memberikan keterangan dan kemudian para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para Terdakwa bersama-sama sdr. SAID (DPO), sdr. YULIANSYAH (DPO) melakukan pengolahan hasil hutan kayu Dikawasan Hutan Sei Karing Desa Pahawan Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah dengan titik koordinat $-1^{\circ},40'18''792''S$ $113^{\circ}50'39,174''E$ atas ajakan sdr. AMBRAN (DPO), dan para Terdakwa melakukan pengolahan kayu tersebut dimulai sejak hari sabtu tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023, namun Para Terdakwa berada dilokasi serkel untuk mempersiapkan pekerjaan tersebut telah dimulai sejak hari rabu Tanggal 7 Juni 2023, adapun cara para terdakwa melakukan pengolahan kayu bulat menjadi kayu olahan sebagai berikut:

- Pada hari Rabu Tanggal 7 Juni 2023 Terdakwa I HAMLII, Terdakwa II SAMSUDIN, Terdakwa III M. APANDI, sdr. AMBRAN, sdr. SAID (DPO) dan sdr. YULIANSYAH (DPO) berangkat menuju Palangkaraya, kemudian sdr. AMBRAN (DPO) mendatangi bosnya (tidak diketahui alamat dan namanya) dan selanjutnya sdr. AMBRAN memeberikan modal sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) dan membagi uang tersebut kepada 6 (enam) orang dengan masing-masing menerima sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta Lima Ratus Ribu Rupiah) sebagai dana pinjaman atau sebagai upah awal dan selanjutnya kemudian Para Terdakwa dan teman-temannya menuju lokasi tersebut.
- Setelah berada di lokasi yaitu Pada Hari Kamis tanggal 08 Juni 2023, Para Terdakwa bersama-sama sdr. AMBRAN, sdr. SAID (DPO) dan sdr. YULIANSYAH (DPO) membuat pondok istirahat di dekat tempat pengolahan kayu, sedangkan Saudara AMBRAN (DPO) mulai merangkai tempat untuk pengolahan kayu dan mereka bersama rekan lain sekedar ikut membantu mengangkat kayu dan mesin untuk pengolahan kayu.
- Kemudian yang dikerjakan yaitu Pada Hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 Para Terdakwa bersama-sama sdr. AMBRAN, sdr. SAID (DPO) dan sdr. YULIANSYAH (DPO) melakukan pengecekan / survey lokasi target pohon yang akan mereka tebang seraya merintis jalan untuk menuju target pohon yang akan di tebang dan untuk rangkaian tempat pengolahan kayu yang sebelumnya di buat oleh Saudara AMBRAN (DPO) sudah selesai sekitar 70 persen.



• Pekerjaan selanjutnya, Pada Hari Minggu tanggal 11 Juni 2023, mereka mulai kembali merintis jalan dan melakukan penebangan terhadap target pohon, dan untuk peran dalam pekerjaan penebangan pohon yaitu:

- a) Terdakwa III M. APANDI bersama dengan Saudara YULIANSYAH (DPO), Saudara SAID (DPO) dan Saudara AMBRAN bagian yang bergantian melakukan penebangan pohon menggunakan alat Cinsaw
- b) Sedangkan Terdakwa I HAMLII dan Terdakwa II SAMSUDIN yang melakukan perintisan jalan.

Dan untuk lamanya bekerja yaitu biasanya berangkat kerja pukul 07.00 Wib pulanginya pukul 11.00 Wib. Dan untuk pekerjaan tebang potong tersebut mereka kerjakan dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

• Pekerjaan selanjutnya, Pada Hari Minggu tanggal 18 Juni 2023, mereka mulai mengeluarkan pohon yang telah di tebang potong, dengan rangkaian pekerjaan yang dilakukan yaitu membuat kuda – kuda untuk mengeluarkan pohon yang telah di tebang berbentuk susuan rel kayu bulat diameter 6 – 7 cm, yang di rangkai dari lokasi tempat penebangan pohon sampai ke lokasi pengolahan kayu dan pekerjaan tersebut mereka lakukan sampai dengan hari Minggu tanggal 25 Juni 2023.

• Pekerjaan selanjutnya yaitu pada Hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 dan Hari Senin tanggal 26 Juni 2023 yaitu melakukan pekerjaan pengolahan kayu, yang dalam pekerjaan pengolahan kayu tersebut di operatori oleh Saudara AMRAN karena membutuhkan keahlian khusus, sedangkan Para Terdakwa dan rekan lainnya ikut membantu mengangkat kayu dan membuang serpihan kayu yang tidak terpakai.

• Kemudian pada Hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 pukul 16.00 Wib Para Terdakwa dan rekan-rekannya pulang ke rumah mereka di masing – masing.

- Bahwa upah para Terdakwa yang akan para Terdakwa terima dari pekerjaan tersebut dengan hitungan setiap 1 kubik kayu olahan yaitu sebesar Rp. 800.000;- (delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil penghitungan dan pengukuran kayu oleh Ahli Ukur dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan) Nomor : DUK-KO/001/Dishut/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 yang ditandatangani oleh. SABIRIN SYAHPUTRO, S.H selaku petugas pengukur dengan rincian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli SABIRIN SYAPURO, S,H menyatakan terhadap barang yang dilakukan penghitungan dan pengujian tersebut sebagaimana dalam rekapitulasi daftar ukur kayu (Kayu Olahan) Nomor : DUK-KO/001/Dishut/IX/2023 Tanggal 15 September 2023 antara lain kayu olahan jenis meranti merah, Keruing, Resak kelompok Jenis Meranti dan Jenis Rengkas Kelompok Jenis Rimba campuran sebanyak 265 (dua ratus enam puluh lima) keping atau sama dengan **3,8820** m³ tersebut merupakan hasil hutan kayu.
- Bahwa pengelolaan hasil hutan kayu Dikawasan Hutan Sei Karing Desa Pahawan Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah dengan titik koordinat -1°,40'18"792"S 113°50'39,174"E adalah termasuk didalam areal Kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.10253/MENLHJ-PKSL/PKPS/PSL.0/12/2022 Tanggal 27 Desember 2022.
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengolah Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Kawasan Hutan Sei Karing Desa Pahawan Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah tersebut dilakukan tersebut tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 huruf b Jo Pasal 12 huruf I UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 6 tahun 2023, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **INDRA SUSANTO, S.Pd. Alias BAPAK EL Anak Dari (Alm.) MARLIN** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa di Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Saksi mendengar ada suara *chainsaw*, kemudian Saksi memeriksa dan melihat dari kejauhan ada yang melakukan aktivitas pengolahan kayu atau serkel di Sei Karing Desa Pahawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu sekitar pertengahan bulan Juni 2023, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dinas Kehutanan dan Kepolisian, karena apabila Saksi mengetahui dan tidak melaporkan, maka hal tersebut dianggap sebagai pembiaran dan ada sanksinya, karena kawasan tersebut termasuk kawasan hutan desa;
- Bahwa pihak Kementerian Kehutanan sendiri pernah datang dan memetakan daerah tersebut dan menyarankan untuk diusulkan, kemudian kepala desa harus membuat Surat Keputusan terkait Tim Pengelola Hutan, dan Surat Keputusan tersebut sudah dibuat;
- Bahwa kawasan Hutan Sei Karing Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan lokasi dilakukannya kegiatan pengolahan kayu tersebut berada di titik koordinat $-1^{\circ},40'18''792''S$ $113^{\circ}50'39,174''E$ yang termasuk dalam areal Kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.10253/MENLHJ-PKSL/PKPS/PSL.0/12/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Habangkalan Penyang Karuhei Tatau seluas ± 524 (lima ratus dua puluh empat) Hektare Berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 496 (empat ratus sembilan puluh enam) Hektare dan pada Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Seluas ± 28 (dua puluh delapan) Hektare di Desa Pahawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan survei potensi, kawasan yang menjadi lokasi pengolahan kayu oleh Para Terdakwa tersebut dapat diambil hasil hutannya, namun hanya untuk hasil hutan bukan kayu, misalnya rotan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang melakukan pengolahan kayu tersebut, dan orang-orang tersebut bukan warga Desa Pahawan, namun Saksi masih mengingat bahwa Para Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar orang yang Saksi lihat saat itu sedang melakukan pengolahan kayu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan pasti berapa banyak kayu yang sudah diolah karena Saksi tidak menghitung, namun perkiraan Saksi kurang

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps



lebih 1 (satu) atau (2) dua kubik, dan kayu olahan yang dilihat oleh Saksi saat itu berbentuk balok dan papan;

- Bahwa kayu yang diolah tersebut diantaranya adalah jenis meranti dan rasak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin terkait kegiatan pengolahan kayu di Sei Karing Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD BANGUN SYAFI'I Bin HENDRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Saksi bersama rekan dari Polres Pulang Pisau melaksanakan kegiatan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi Wanalaga Telabang Tahun 2023, yaitu dalam rangka penanggulangan pencurian, penebangan, pengangkutan, dan perdagangan kayu secara ilegal yang berada di wilayah hukum Polres Pulang Pisau, mendapati bangunan untuk pengolahan hasil kayu hutan di Kawasan Hutan Sei Karing, dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa yang melakukan pengolahan kayu adalah Para Terdakwa, lalu sekira pukul 20.30 WIB Para Terdakwa diamankan di Kapuas terkait dugaan pengolahan kayu;
- Bahwa yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah, dimana Para Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kayu maupun bos dari pekerjaan tersebut karena Para Terdakwa hanya diajak kerja oleh Saudara AMBRAN dan dijanjikan akan mendapat upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Saudara AMBRAN, Saudara SAID, dan Saudara YULIANSYAH sekarang;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, kegiatan pengolahan kayu tersebut dimulai sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan 27 Juni 2023,



yaitu di Kawasan Hutan Sei Karing, Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa kayu yang diolah oleh Para Terdakwa adalah jenis kayu meranti, dan kayu olahan tersebut sudah berbentuk papan dan balok;
- Bahwa di lokasi serkel tersebut terdapat pondok dengan atap dari terpal;
- Bahwa peralatan yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah mesin Dongfeng dan mata gergaji serkel berbentuk bulat;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) maupun dokumen lain terkait pengolahan kayu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ALDO RHICAD SEBASTIAN Bin MUJIONO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan telah diamankannya Para Terdakwa oleh Saksi, Saksi MUHAMMAD BANGUN SYAFI'I beserta rekan lainnya terkait dugaan pengolahan hasil hutan kayu secara ilegal, yaitu pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, kegiatan pengolahan kayu tersebut dimulai sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan 27 Juni 2023 di Kawasan Hutan Sei Karing, Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana Para Terdakwa tidak tahu siapa pemilik kayu tersebut dan yang mereka tahu hanyalah yang mengajak mereka adalah Saudara AMBRAN dengan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa kayu yang diolah oleh Para Terdakwa adalah jenis kayu meranti, dan telah diolah menjadi 265 (dua ratus enam puluh lima) potong, yaitu menjadi berbentuk papan dan balok, dan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah mesin Dongfeng merk Xinlung warna biru beserta engkol dan 1 (satu) buah mata gergaji serkel berbentuk bulat, dan peralatan tersebut adalah milik bos Saudara AMBRAN yang tidak dikenal oleh Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan dilakukan secara sengaja dan tanpa disertai Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB);
- Bahwa ketika Para Terdakwa diamankan, tidak diketahui dimana keberadaan Saudara AMBRAN, namun informasi dari warga sekitar Saudara AMBRAN bekerja di daerah Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang merupakan hasil kayu olahan Para Terdakwa tanpa dilengkapi SKSHH-KB;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **JAKA LELANA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia Pada Kantor Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangka Raya, yang mana tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan butir-butir kegiatan utama, pengembangan profesi dan penunjang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan Penyelia dan melaksanakan tugas tambahan lainnya yang ditugaskan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Lestari (BPHL) Wilayah X Palangka Raya, dan Ahli juga memiliki sertifikat Tenaga Teknis Penguji Kayu Gergajian Rimba Indonesia (PKG-R) dan Tenaga Teknis Penguji Kayu Bulat Rimba Indonesia (PKB-R);
- Bahwa Ahli dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan selaku ahli terkait dugaan pengolahan hasil hutan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hasil Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 1 angka 61 menyatakan bahwa Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) adalah kehiatan pencatatan dan pelaporan atas perencanaan produksi, pemanenan atau penebangan, pengukuran, pengujian, penandaan, pengangkutan/peredaran, pengolahan,

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pemasaran hasil hutan, selanjutnya Pasal 1 angka 65 menyatakan bahwa Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) adalah sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai sarana pencatatan dan pelaporan secara elektronik dalam pelaksanaan penatausahaan hasil hutan;

- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut di atas, setiap pengangkutan hasil hutan kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK, nota angkutan, atau nota perusahaan, yang mana SKSHHK dapat diterbitkan setelah dipenuhi kewajiban PNBT atas pelayanan dokumen angkutan hasil hutan, dan SKSHHK tersebut berfungsi sebagai bukti legalitas dalam pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan yang asal usulnya berasal dari hutan alam dengan kepemilikan Perizinan Berusaha yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, kayu olahan atau kayu jenis lainnya dinyatakan sah dan legal saat diangkut yang seyogianya kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan yang telah memiliki Perizinan Berusaha atau perizinan lainnya serta persetujuan pemanfaatan hasil hutan kayu yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan Inventarisasi Kegiatan Sebelum Penebangan, telah dibuatkan Laporan Hasil Penebangan, telah dibayar PNBPnya, dan kayu bulat diangkut menggunakan dokumen SKSHHK, diolah di industri yang memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), kayu olahan diangkut menggunakan dokumen SKSHHK ke tujuan melalui aplikasi SIPUHH-Online;

- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut, pengolahan hasil hutan adalah kegiatan mengolah hasil hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi, dan pengolahan hasil hutan yang benar menurut undang-undang adalah pengolahan hasil hutan yang dilakukan oleh Pemegang Izin yang telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) untuk mengolah hasil hutan yang bersumber bahan baku dari perizinan pemanfaatan hasil hutan yang sah, dan tidak dibenarkan orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

- Bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18



Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan ayat (2) menjelaskan bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

- Bahwa berdasarkan berita acara ahli ukur kayu olahan dari Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana diperlihatkan kepada Ahli dalam perkara ini, kayu olahan jenis meranti merah, keruing, resak, kelompok jenis meranti dan jenis rengas, kelompok jenis rimba campuran tersebut meruapakan hasil hutan kayu berupa kayu gergajian;

- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian negara, karena setiap kegiatan mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah patut diduga dapat merugikan negara, karena dasar pemungutan iuran kehutanan PNBPN berupa PSDH dan DR yang sah adalah pemungutan yang didasarkan pada hasil pemanenan yang sah yang telah diukur oleh tenaga teknis yang diberi kewenangan oleh pejabat berwenang dan dimasukkan dalam dokumen-dokumen penatausahaan hasil hutan kayu yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli **SABIRIN SYAPUTRO, S.H. Bin TUMIRIEN P.S.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dimintai keterangan selaku Ahli Ukur kayu olahan sehubungan dengan telah diamankannya Para Terdakwa atas dugaan membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah



sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf l Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- Bahwa Ahli merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan tugas dan tanggung jawab sebagai penelaan data pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Ahli merupakan tenaga teknis kehutanan dengan kualifikasi GANISPHPL-PKG-R yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui aplikasi Siganishut dengan nomor register 06200003390 berlaku sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;

- Bahwa mekanisme pengukuran kayu dan pengujian kayu bulat dan olahan/gergajian diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

- Bahwa yang dapat melakukan pengukuran dan pengujian jenis kayu olahan/gergajian adalah perorangan baik pegawai swasta maupun pegawai negeri sipil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagai tenaga teknis di bidang kehutanan dengan kualifikasi GANISPHPL-PKG-R sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 292 ayat (1) bahwa semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, dilakukan pengukuran dan pengujian meliputi volume/berat, penghitungan jumlah dan penetapan jenis oleh tenaga teknis pengelolaan hutan sebagai dasar pengenaan PNPB atas pemanfaatan hutan;

- Bahwa kondisi kayu olahan/gergajian yang dapat dilakukan pengukuran adalah pada kedua permukaan kayu olahan/gergajian tersebut bebas dari segala cacat, sehingga dapat ditetapkan isi (volume) kayu olahan dimaksud, dan alat yang digunakan untuk pengukuran dan pengujian hasil hutan



dilakukan dengan menggunakan alat ukur atau alat uji yang standar/baku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa pita ukur dan meteran;

- Bahwa pengukuran dan pengujian kayu olahan/gergajian dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 di halaman Mako Polres Pulang Pisau Jalan Trans Kalimantan KM. 1 Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, didampingi Anggota Sat Reskrim Polres Pulang Pisau dan disaksikan pula oleh Para Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan hasil penghitungan dan pengukuran kayu, jumlah kayu olahan/gergajian tersebut adalah:

No.	Jenis/Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah Volume/ Keping	Jumlah Keping	Total Volume (m3)	Ket
		Panjang g (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8 (6X7)	9
1.	KAYU KERUING/MERANTI	4.00	5.00	7.0	0.0140	41	0.5740	
2.	KAYU KERUING/MERANTI	4.00	5.00	7.0	0.0140	104	1.4560	
3.	KAYU MERANTI MERAH/MERANTI	4.00	5.00	10.0	0.0200	9	0.1800	
4.	KAYU KERUING/MERANTI	4.00	5.00	10.0	0.0200	1	0.0200	
5.	KAYU RENGAS/RIMBA CAMPURAN	4.00	5.00	10.0	0.0200	18	0.3600	
6.	KAYU RESAK/MERANTI	4.00	5.00	5.0	0.0100	12	0.1200	
7.	KAYU RESAK/MERANTI	4.00	5.00	5.0	0.0100	10	0.1000	
8.	KAYU KERUING/MERANTI	4.00	5.00	5.0	0.0100	8	0.0800	
9.	KAYU RENGAS/MERANTI	4.00	2.00	20.0	0.0160	62	0.9920	
JUMLAH						265	3.8820	

- Bahwa terhadap barang yang dilakukan penghitungan dan pengujian kayu olahan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bahwa barang yang diolah merupakan salah satu hasil hutan kayu, yaitu meranti merah, keruing, resak/kelompok jenis meranti, dan jenis rengas/kelompok jenis rimba campuran;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa 1 **HAMLI Alias ABAH BAHRI Bin ANTUNG SYAHRAN (Alm.)**;

- Bahwa Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 pada tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 bekerja mengolah kayu di Hutan Sei Karing Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana Para Terdakwa sebelumnya sudah saling mengenal karena ketiganya adalah sesama warga Desa Maluen, dan saat itu Para Terdakwa diajak bekerja



mengolah kayu oleh Saudara AMBRAN yang juga merupakan tetangga di Desa Maluen;

- Bahwa berawal ketika Saudara AMBRAN mengajak Para Terdakwa untuk kerja serkel di tempat bos Saudara AMBRAN bersama dengan rekan Terdakwa 1 lainnya yaitu Saudara SAID dan Saudara YULIANSYAH, yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa 1 karena saat itu tidak ada pekerjaan, dan saat itu Saudara AMBRAN yang bertindak sebagai kepala rombongan untuk bekerja di serkel menjanjikan upah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa, Saudara YULIANSYAH, Saudara SAID, dan Saudara AMBRAN berangkat dari Desa Maluen menuju suatu tempat di Palangka Raya untuk menemui bos Saudara AMBRAN, namun Terdakwa 1 tidak tahu alamatnya, kemudian Saudara AMBRAN memberikan uang pinjaman modal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian dibagi 6 (enam) orang, dan Terdakwa 1 mendapat bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa 1 serahkan kepada istri Terdakwa 1, setelah itu Para Terdakwa dan rekan-rekan lainnya melanjutkan perjalanan ke lokasi;
- Bahwa saat di tempat bos Saudara AMBRAN, yang masuk ke dalam rumah untuk menemui bos tersebut adalah Saudara AMBRAN sendiri, dan Para Terdakwa menunggu di dalam mobil;
- Bahwa sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan 27 Juni 2023, yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah membantu mengangkut atau memindahkan kayu bulat hasil tebangan dari hutan menuju serkel dengan cara ditarik menggunakan tali, lalu batang pohon tersebut diseret di rel tempat jalan kayu bulat yang juga dibuat oleh Para Terdakwa dan rekan-rekan lainnya, selain itu Terdakwa 1 juga membantu mengumpulkan atau menumpuk kayu-kayu yang telah dipotong di sekitar lokasi serkel;
- Bahwa kayu-kayu yang dipotong atau diolah tersebut berasal dari pohon yang berada di sekitar lokasi serkel, dan seingat Terdakwa 1 pohon yang ditebang saat itu antara 7 (tujuh) atau 8 (delapan) pohon;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak ikut menebang pohon dan memotong kayu menjadi balok atau papan karena Terdakwa 1 tidak memiliki keahlian tersebut;
- Bahwa kayu yang diolah oleh Terdakwa 1 beserta rekan Terdakwa 1 lainnya tersebut adalah jenis meranti;



- Bahwa di lokasi serkel tersebut ada bangunan atau pondok dengan atap terpal untuk tempat pengolahan kayu, dan di sekitarnya juga banyak pondok milik para penambang emas;
 - Bahwa tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa 1 dan yang lainnya pulang dengan alasan kayu belum laku, dan Para Terdakwa belum kembali lagi ke lokasi serkel karena sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
 - Bahwa pada tanggal 4 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa 1 diamankan oleh petugas kepolisian untuk selanjutnya dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk dimintai keterangan, dan pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1;
 - Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu siapa bos dari kerja serkel tersebut, karena yang mengajak Terdakwa 1 kerja adalah Saudara AMRAN, dan Saudara AMBRAN saja yang berkomunikasi dengan bos, yang Terdakwa 1 tahun bos tersebut tinggal di Palangka Raya;
 - Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, maupun rekan lainnya dalam melakukan pekerjaan serkel tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen/surat izin pengolahan kayu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saudara AMBRAN, lokasi tempat pemotongan kayu tersebut adalah lahan milik bos Saudara AMBRAN, demikian pula dengan alat atau mesin yang digunakan untuk memotong atau mengolah kayu tersebut;
 - Bahwa seingat Terdakwa 1 kayu yang diolah oleh Para Terdakwa dan rekan-rekannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) meter kubik namun Terdakwa 1 tidak ingat berapa ukuran-ukurannya;
 - Bahwa Terdakwa 1 tidak tahu dimana keberadaan Saudara AMRAN sekarang;
 - Bahwa Terdakwa 1 mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- 2. Terdakwa 2 SAMSUDIN Alias UDIN Bin ABDUL SANI (Alm.);**
- Bahwa berawal ketika Para Terdakwa diajak oleh Saudara AMBRAN untuk bekerja serkel atau pengolahan kayu, yang kemudian diiyakan oleh Para Terdakwa, dan pekerjaan pengolahan kayu tersebut dilakukan pada tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan 27 Juni 2023 di Hutan Sei Karing Desa Pahawang, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang bekerja saat itu adalah Para Terdakwa, Saudara



AMBRAN sebagai koordinator atau kepala rombongan, serta Saudara SAID dan Saudara YULINSYAH, yang seluruhnya sudah saling mengenal karena sesama warga Desa Maluen, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa 2 mau diajak bekerja serkel karena sedang tidak ada pekerjaan dan saat itu Saudara AMBRAN mengatakan bahwa hal tersebut aman saja;
- Bahwa Saudara AMBRAN saat itu menjanjikan upah kepada Terdakwa 2 dan lainnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter kubik, namun uang tersebut belum diberikan;
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa, Saudara YULIANSYAH, Saudara SAID, dan Saudara AMBRAN berangkat dari Desa Maluen menuju suatu tempat di Palangka Raya untuk menemui bos Saudara AMBRAN, namun Terdakwa 2 tidak tahu alamatnya, lalu Saudara AMBRAN memberikan pinjaman modal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian dibagi 6 (enam) orang, dan Terdakwa 2 mendapat bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan terhadap uang tersebut sudah Terdakwa 2 berikan kepada istri Terdakwa 2, kemudian rombongan melanjutkan perjalanan ke lokasi;
- Bahwa saat di tempat bos Saudara AMBRAN, yang masuk ke dalam rumah untuk menemui bos tersebut adalah Saudara AMBRAN sendiri, dan Para Terdakwa menunggu di dalam mobil;
- Bahwa yang Terdakwa 2, Terdakwa 1, dan Terdakwa 3 lakukan adalah membuat kuda-kuda tempat rel jalan kayu bulat, membuat galangan serkel, membantu mengangkut atau memindahkan kayu bulat hasil tebangan dari hutan menuju serkel dengan cara ditarik menggunakan tali, lalu batang pohon tersebut diseret di rel tempat jalan kayu bulat yang telah dibuat sebelumnya oleh Para Terdakwa, setelah itu Terdakwa 2 juga membantu mengumpulkan dan menumpuk kayu-kayu yang telah dipotong menjadi berbentuk papan atau balok di sekitar lokasi serkel, namun Terdakwa 2 tidak tahu pasti berapa jumlah maupun ukurannya;
- Bahwa kayu-kayu yang dipotong tersebut berasal dari kurang lebih 7 (tujuh) atau 8 (delapan) batang pohon yang berada di hutan yang ada di sekitar lokasi serkel;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ikut menebang pohon maupun memotong kayu menjadi balok atau papan karena tidak memiliki keahlian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kayu yang diolah oleh Para Terdakwa dan rekan-rekan lainnya adalah jenis meranti dan ada jenis kayu lainnya;
- Bahwa di lokasi tersebut ada pondok dengan atap terpal yang digunakan untuk pengolahan serkel, dan disekitarnya ada pula beberapa pondok yang digunakan oleh para penambang emas;
- Bahwa tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa 2 dan yang lainnya pulang dengan alasan kayu belum laku dan sudah menjelang idul adha, dan Para Terdakwa belum kembali lagi ke lokasi serkel karena sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa ketika Terdakwa 2 beserta rombongan meninggalkan lokasi, kayu olahan dan alat pekerjaan pengolahan masih berada di lokasi tersebut;
- Bahwa menurut Saudara AMBRAN, lahan pengolahan kayu serta alat atau mesin yang digunakan untuk pengolahan kayu tersebut adalah milik bos Saudara AMBRAN;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa 2 diamankan oleh petugas kepolisian untuk selanjutnya dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk dimintai keterangan, dan pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara AMBRAN, lokasi tempat pemotongan kayu tersebut adalah lahan milik bos Saudara AMBRAN, demikian pula dengan alat atau mesin yang digunakan untuk memotong atau mengolah kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui siap bos dari pekerjaan serkel tersebut, yang Terdakwa 2 tahu bos tersebut tinggal di Palangka Raya dan komunikasi hanya dilakukan melalui Saudara AMBRAN;
- Bahwa Para Terdakwa dan maupun rekan lainnya dalam melakukan pekerjaan serkel tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen/surat izin pengolahan kayu;
- Bahwa seingat Terdakwa 2, kayu yang diolah oleh Para Terdakwa dan rekan-rekannya sebanyak kurang lebih 3 (tiga) atau 4 (empat) meter kubik namun Terdakwa 1 tidak ingat berapa ukuran-ukurannya;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak mengetahui dimana keberadaan Saudara AMBRAN, Saudara SAID, dan Saudara YULIANSYAH saat ini, yang Terdakwa 2 dengar mereka pergi untuk bekerja menambang emas tapi tidak tahu kemana;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa 2 mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

3. Terdakwa 3 M. APANDI Alias APAN Bin SYAHRANI (Alm.);

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan 27 Juni 2023 Terdakwa 3 bersama Terdakwa 1, Terdakwa 2, Saudara SAID, Saudara YULIANSYAH, serta Saudara AMBRAN selaku kepala rombongan bekerja mengolah kayu di Hutan Sei Karing Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana Terdakwa 3 serta kelima orang lainnya adalah sesama warga Desa Maluen, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya yang mengajak bekerja adalah Saudara AMBRAN, dan Terdakwa 3 saat itu mau ikut karena sedang tidak ada pekerjaan, dan Saudara AMBRAN juga mengatakan kalau pekerjaan tersebut aman saja;

- Bahwa Saudara AMBRAN menjanjikan akan memberikan upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter kubik;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB Para Terdakwa, Saudara YULIANSYAH, Saudara SAID, dan Saudara AMBRAN berangkat dari Desa Maluen menuju suatu tempat di Palangka Raya untuk menemui bos Saudara AMBRAN yang Terdakwa 3 tidak ketahui dimana alamat lengkapnya, kemudian Saudara AMBRAN memberikan uang pinjaman modal sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibagi untuk 6 (enam) orang, dan sama seperti Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, Terdakwa 3 mendapat bagian sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang juga telah Terdakwa 3 berikan kepada istrinya;

- Bahwa saat di tempat bos Saudara AMBRAN, yang masuk ke dalam rumah untuk menemui bos tersebut adalah Saudara AMBRAN sendiri, dan Para Terdakwa menunggu di dalam mobil;

- Bahwa sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan 27 Juni 2023, yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah membantu mengangkut atau memindahkan kayu bulat hasil tebangan dari hutan menuju serkel dengan cara ditarik menggunakan tali, lalu batang pohon tersebut diseret di rel tempat jalan kayu bulat yang juga dibuat oleh Para Terdakwa dan rekan-rekan lainnya, kemudian membantu mengumpulkan atau menumpuk kayu-kayu yang telah dipotong di sekitar lokasi serkel, dan Terdakwa 3 juga membantu Saudara AMBRAN menebang pohon;



- Bahwa pohon yang ditebang tersebut berada tidak jauh dari lokasi serkel, dan seingat Terdakwa 3 ada sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) batang pohon yang ditebang;
- Bahwa kayu yang diolah adalah jenis meranti dan ada juga jenis kayu lainnya, yang kemudian diolah menjadi bentuk papan dan balok yang Terdakwa 3 tidak tahu berapa jumlah pastinya;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan serkel atau pengolahan kayu tersebut baik Terdakwa 3 maupun yang lainnya tidak memiliki izin maupun dokumen atau surat izin untuk pengolahan kayu;
- Bahwa di lokasi serkel tersebut ada bangunan atau pondok dengan atap terpal untuk tempat pengolahan kayu, dan di sekitarnya juga banyak pondok milik para penambang emas;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saudara AMBRAN, lokasi tempat pemotongan kayu tersebut adalah lahan milik bos Saudara AMBRAN, demikian pula dengan alat atau mesin yang digunakan untuk memotong atau mengolah kayu tersebut;
- Bahwa tanggal 27 Juni 2023 Terdakwa 3 dan yang lainnya pulang dengan alasan kayu belum laku dan sudah menjelang idul adha, dan Para Terdakwa belum kembali lagi ke lokasi serkel karena sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2023 sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa 3 diamankan oleh petugas kepolisian untuk selanjutnya dibawa ke Polres Pulang Pisau untuk dimintai keterangan, dan pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 3;
- Bahwa Terdakwa 3 mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **JUHRANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Para Terdakwa karena Saksi merupakan Ketua RT dimana Para Terdakwa tinggal, yaitu di Desa Maluen, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ketika pada bulan Juni 2023 Para Terdakwa pulang dari bekerja serkel atau mengolah kayu di daerah Pulang Pisau;
- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa saat itu Para Terdakwa bekerja bersama Saudara AMBRAN, Saudara SAID, dan Saudara YULIANSYAH yang seluruhnya juga merupakan warga di Desa Maluen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detil kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2023 Saksi selaku ketua RT di Desa Maluen mendapat pemberitahuan bahwa Para Terdakwa dipanggil untuk memberikan keterangan, lalu sekira pada malam hari Saksi mengantarkan Terdakwa untuk dimintai keterangan di Jalan Pemuda Kabupaten Kapuas, baru kemudian Para Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke Polres Pulang Pisau, namun saat itu Saksi tidak ikut ke Pulang Pisau;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin Dongfeng merk Xinlung warna biru beserta engkol;
2. 1 (satu) buah mata gergaji serkel berbentuk bulat;
3. Kayu olahan sejumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) potong;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3 pada tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023 bekerja bersama dengan rekan-rekan Para Terdakwa lainnya yaitu Saudara AMBRAN sebagai kepala rombongan, Saudara SAID, dan Saudara YULIANSYAH, yang mana kegiatan tersebut adalah pengolahan kayu serkel di wilayah hutan Sei Karing Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika Para Terdakwa diajak oleh Saudara AMBRAN dengan tawaran upah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter kubik, oleh karena Para Terdakwa sedang tidak memiliki pekerjaan dan Saudara AMBRAN juga mengatakan bahwa pekerjaan tersebut aman maka Para Terdakwa menerima tawaran tersebut hingga akhirnya Para Terdakwa, Saudara AMBRAN, Saudara SAID, dan Saudara YULIANSYAH, yang seluruhnya merupakan warga Desa Maluen, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berangkat menuju lokasi, namun sebelumnya rombongan tersebut lebih dulu berhenti di Palangka Raya untuk menemui bos Saudara AMBRAN, akan tetapi Para Terdakwa saat itu hanya menunggu di dalam mobil sehingga tidak mengetahui siapa bos Saudara AMBRAN tersebut, kemudian Saudara AMBRAN memberikan uang pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dimana tiap Terdakwa memperoleh bagian yang sama yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang telah diserahkan kepada masing-masing istri dari Para Terdakwa;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Para Terdakwa beserta rombongan adalah mulai dari penebangan sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) batang pohon, yang mana pohon tersebut berada di hutan yang letaknya tidak jauh dari lokasi serkel, kemudian membuat kuda-kuda tempat rel jalan kayu bulat, membuat galangan serkel, mengangkut atau memindahkan kayu bulat hasil tebangan dari hutan menuju serkel dengan cara ditarik menggunakan tali, menyeret batang pohon di rel yang telah dibuat sebelumnya, memotong kayu bulat menjadi berbentuk papan atau balok, kemudian mengumpulkan atau menumpuk kayu papan atau balok tersebut di sekitar lokasi serkel;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2023 Para Terdakwa beserta rombongan meninggalkan lokasi dengan alasan sudah menjelang hari idul adha dan kayu tersebut belum laku, dan ketika itu kayu-kayu yang sudah berbentuk papan dan balok, serta peralatan atau mesin yang digunakan untuk kegiatan pengolahan kayu tersebut masih berada di lokasi serkel di hutan Sei Karing Desa Pahawan, sehingga Para Terdakwa belum menerima upah;
- Bahwa peralatan atau mesin yang digunakan dalam kegiatan serkel di lokasi tersebut, yaitu 1 (satu) buah mesin Dongfeng merk Xinlung warna biru beserta engkol dan 1 (satu) buah mata gergaji serkel berbentuk bulat

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps



adalah milik bos Saudara AMBRAN, yang Para Terdakwa sendiri tidak mengenalnya karena Para Terdakwa hanya bekerja berdasarkan arahan dari Saudara AMBRAN saja;

- Bahwa dalam kegiatan tersebut, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ikut melakukan penebangan pohon maupun pemotongan kayu bulat dengan menggunakan alat atau mesin hingga berbentuk papan dan balok, karena Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki keahlian tersebut, sedangkan Terdakwa 3 ikut membantu melakukan penebangan pohon;
- Bahwa kawasan Hutan Sei Karing Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan lokasi dilakukannya kegiatan pengolahan kayu tersebut berada di titik koordinat $-1^{\circ},40'18''792''S$ $113^{\circ}50'39,174''E$ yang termasuk dalam areal Kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.10253/MENLHJ-PKSL/PKPS/PSL.0/12/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Habangkalan Penyang Karuhei Tatau seluas ± 524 (lima ratus dua puluh empat) Hektare Berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 496 (empat ratus sembilan puluh enam) Hektare dan pada Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Seluas ± 28 (dua puluh delapan) Hektare di Desa Pahawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan kayu tersebut, baik Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3, maupun Saudara AMBRAN, Saudara SAID, dan Saudara YULIANSYAH tidak memiliki izin berupa dokumen atau surat izin untuk pengolahan kayu;
- Bahwa pada tanggal 4 September 2023, yaitu pada kegiatan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi Wanalaga Telabang Tahun 2023 yaitu dalam rangka penanggulangan pencurian, penebangan, pengangkutan, dan perdagangan kayu secara ilegal yang berada di wilayah hukum Polres Pulang Pisau Saksi **MUHAMMAD BANGUN SYAFI'I Bin HENDRI** dan Saksi **ALDO RHICAD SEBASTIAN Bin MUJIONO** beserta rekan dari Polres Pulang Pisau mendapati bangunan atau pondok untuk pengolahan hasil hutan kayu di Kawasan Hutan Sei Karing Desa Pahawan, dan setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa yang melakukan kegiatan tersebut adalah Para Terdakwa dan rombongannya, lalu sekira pukul 20.30 WIB Para Terdakwa diamankan di Kapuas dan selanjutnya



dibawa ke Polres Pulang Pisau, hingga kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa keesokan paginya, yaitu pada tanggal 5 September 2023;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa kayu dalam bentuk papan dan balok telah dilakukan penghitungan dan pengukuran sebagaimana diterangkan oleh Ahli **SABIRIN SYAPUTRO, S.H. Bin TUMIRIEN P.S.**, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang bertindak selaku ahli ukur kayu olahan yang menerangkan bahwa barang yang diolah Para Terdakwa merupakan hasil hutan kayu, yaitu meranti merah, keruing, resak/kelompok jenis meranti, dan jenis rengas/kelompok jenis rimba campuran dengan rincian:

No.	Jenis/Kelompok Jenis	Ukuran			Jumlah Volume/ Keping	Jumlah Keping	Total Volume (m3)	Ket
		Panjang g (m)	Tebal (cm)	Lebar (cm)				
1	2	3	4	5	6	7	8 (6X7)	9
1.	KAYU KERUING/MERANTI	4.00	5.00	7.0	0.0140	41	0.5740	
2.	KAYU KERUING/MERANTI	4.00	5.00	7.0	0.0140	104	1.4560	
3.	KAYU MERANTI MERAH/MERANTI	4.00	5.00	10.0	0.0200	9	0.1800	
4.	KAYU KERUING/MERANTI	4.00	5.00	10.0	0.0200	1	0.0200	
5.	KAYU RENGAS/RIMBA CAMPURAN	4.00	5.00	10.0	0.0200	18	0.3600	
6.	KAYU RESAK/MERANTI	4.00	5.00	5.0	0.0100	12	0.1200	
7.	KAYU RESAK/MERANTI	4.00	5.00	5.0	0.0100	10	0.1000	
8.	KAYU KERUING/MERANTI	4.00	5.00	5.0	0.0100	8	0.0800	
9.	KAYU RENGAS/MERANTI	4.00	2.00	20.0	0.0160	62	0.9920	
JUMLAH						265	3.8820	

- Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengatur bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hasil Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, pengolahan hasil hutan adalah kegiatan mengolah hasil hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi, dan pengolahan hasil hutan yang benar menurut undang-undang adalah pengolahan hasil hutan yang dilakukan oleh Pemegang Izin yang telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) untuk mengolah hasil hutan yang bersumber bahan baku dari perizinan



pemanfaatan hasil hutan yang sah, dan tidak dibenarkan orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

- Bahwa berdasarkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hasil Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, bahwa kayu olahan atau kayu jenis lainnya dinyatakan sah dan legal saat diangkut yang seyogianya kayu tersebut berasal dari Kawasan Hutan yang telah memiliki Perizinan Berusaha atau perizinan lainnya serta persetujuan pemanfaatan hasil hutan kayu yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, telah dilakukan Inventarisasi Kegiatan Sebelum Penebangan, telah dibuatkan Laporan Hasil Penebangan, telah dibayar PNBPnya, dan kayu bulat diangkut menggunakan dokumen SKSHHK, diolah di industri yang memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), kayu olahan diangkut menggunakan dokumen SKSHHK ke tujuan melalui aplikasi SIPUHH-Online;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Surat Dakwaan, namun setelah Majelis Hakim mencermati dakwaan tunggal tersebut dan ketentuan dalam Undang-Undang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan memperbaiki penulisan pasal sebagaimana dalam surat Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, yaitu Pasal 87 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Orang Perseorangan”;
2. Unsur “Dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf l”;
3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Orang Perseorangan”

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang memberikan pengertian bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia, dan secara umum unsur ini dapat dipahami sebagai setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terkait unsur ini harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan perkara ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dimana dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa 1 **HAMLI ALIAS ABAH BAHRI Bin ANTUNG SYAHRAN (Alm.)**, Terdakwa 2 **SAMSUDIN ALIAS UDIN Bin ABDUL SANI (Alm.)**, dan Terdakwa 3 **M. APANDI ALIAS APAN Bin SYAHRANI (Alm.)** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa sendiri, serta tidak ada sangkalan dari Para Saksi terkait identitas Para Terdakwa, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan merupakan orang dewasa yang sehat jasmani-rohani, serta mampu dan cakap dalam memberikan keterangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun unsur “setiap orang” dalam Pasal ini telah terpenuhi, sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Para

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tindak pidana dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf I”

Menimbang bahwa “dengan sengaja” atau “*opzet*” dalam Memorie van Toelichting (MvT) adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus “menghendaki” (*willens*) adanya akibat yang diinginkan dari tindakan yang dilakukannya, serta harus “mengetahui” (*weten*) bahwa sebelum melakukan tindakannya sudah menyadari bahwa apabila tindakan tersebut dilakukan maka akan membawa akibat sebagaimana diinginkannya tersebut, dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum, sedangkan kehendak tersebut dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang dalam hal ini kehendak tersebut ditujukan pada perbuatan Terdakwa dalam membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari Kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah sebagaimana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa: “Setiap orang dilarang membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”, dan unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada tanggal 5 September 2023 sekira pukul 05.00 WIB, setelah sebelumnya Para Terdakwa diamankan pada tanggal 4 September 2023 WIB pada malam hari di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang berawal dari laporan dari warga terkait adanya kegiatan pengolahan kayu serkel di wilayah hutan Sei Karing Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan setelah Saksi **MUHAMMAD BANGUN SYAFI'I Bin HENDRI** serta Saksi **ALDO RHICAD SEBASTIAN Bin MUJIONO** beserta tim dari Polres Pulang Pisau meninjau ke lokasi, yaitu pada kegiatan Operasi Kepolisian Mandiri Kewilayahan dengan sandi Wanalaga Telabang Tahun 2023 dalam rangka penanggulangan pencurian, penebangan, pengangkutan, dan perdagangan kayu secara ilegal yang berada di wilayah hukum Polres Pulang Pisau, didapati bangunan atau pondok untuk pengolahan hasil hutan kayu di kawasan hutan tersebut, dan setelah dilakukan penyelidikan diketahui bahwa yang melakukan kegiatan tersebut adalah Para Terdakwa beserta rombongannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa beserta rombongan bekerja serkel di kawasan hutan Sei Karing Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023, dan kegiatan yang dilakukan rombongan tersebut adalah mulai dari menebang pohon yang berada di hutan desa yang letaknya tidak jauh dari lokasi serkel, yaitu sejumlah sekitar 7 (tujuh) atau 8 (delapan) batang pohon, membuat kuda-kuda tempat rel jalan kayu bulat, membuat galangan serkel, mengangkut atau memindahkan kayu bulat hasil tebangan dari hutan menuju serkel dengan cara ditarik menggunakan tali melalui rel yang telah dibuat sebelumnya, memotong kayu bulat menjadi berbentuk papan atau balok, kemudian mengumpulkan dan menumpuk kayu berbentuk papan atau balok tersebut di sekitar lokasi serkel, yang mana di lokasi serkel tersebut juga terdapat bangunan berupa pondok dengan atap terbuat dari terpal, dan kemudian di tanggal 27 Juni 2023 rombongan pergi meninggalkan lokasi serkel untuk pulang ke Desa Maluen, Kabupen Kapuas, dengan alasan sudah menjelang Idul Adha dan kayu yang telah diolah tersebut belum laku, sehingga dalam hal ini Para Terdakwa belum menerima upah atas pekerjaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam hal ini hanya sebagai buruh dengan tugas yang sama sebagaimana di sebutkan di atas, akan tetapi Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ikut dalam penebangan pohon dan pemotongan kayu bulat menjadi berbentuk papan atau balok karena keduanya tidak memiliki keahlian untuk itu, sedangkan Terdakwa 3 ikut membantu melakukan penebangan pohon, dan rangkaian kegiatan tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah mesin Dongfeng merk Xinlung warna biru beserta engkol dan 1 (satu) buah mata gergaji serkel berbentuk bulat yang merupakan milik bos Saudara AMBRAN, dan dalam melakukan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan tersebut baik Para Terdakwa maupun Saudara AMBRAN, Saudara SAID, dan Saudara YULIANSYAH tidak memiliki dokumen yang menunjukkan perizinan pengolahan hasil hutan, dan sekalipun demikian Para Terdakwa mengakui saat itu mau ikut untuk bekerja pengolahan kayu karena Saudara AMBRAN mengatakan pekerjaan tersebut aman untuk dilakukan;

Menimbang bahwa terhadap kayu yang diolah oleh Para Terdakwa, berdasarkan penghitungan dan pengukuran sebagaimana diterangkan oleh Ahli **SABIRIN SYAPUTRO, S.H. Bin TUMIRIEN P.S.**, Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah yang bertindak selaku ahli ukur kayu olahan yang menerangkan bahwa barang yang diolah Para Terdakwa merupakan hasil hutan kayu, yaitu meranti merah, keruing, resak/kelompok jenis meranti, dan jenis rengas/kelompok jenis rimba campuran dengan total sejumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) potong, dan terkait hal ini telah diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang bahwa lokasi tersebut berada di hutan Sei Karing Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat $-1^{\circ},40'18''792''S$ $113^{\circ}50'39,174''E$ yang termasuk dalam areal Kawasan Hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.10253/MENLHJ-PKSL/PKPS/PSL.0/12/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa Kepada Lembaga Pengelola Hutan Habangkalan Penyang Karuhei Tatau seluas ± 524 (lima ratus dua puluh empat) Hektare Berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Seluas ± 496 (empat ratus sembilan puluh enam) Hektare dan pada Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Seluas ± 28 (dua puluh delapan) Hektare di Desa Pahawan Kecamatan Banama Tingang Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah termasuk dalam pengertian pengolahan hasil hutan kayu, sebagaimana telah diatur pula dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hasil Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps



menyatakan bahwa pengolahan hasil hutan adalah kegiatan mengolah hasil hutan menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi, dan pengolahan hasil hutan yang benar menurut undang-undang adalah pengolahan hasil hutan yang dilakukan oleh Pemegang Izin yang telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) untuk mengolah hasil hutan yang bersumber bahan baku dari perizinan pemanfaatan hasil hutan yang sah, dan tidak dibenarkan orang perseorangan yang dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan pengolahan kayu tersebut dengan mengetahui bahwa kayu yang diolah adalah berasal dari hasil hutan Sei Karing Desa Pahawan, yang diketahui pula bahwa kegiatan tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), artinya Para Terdakwa atau anggota rombongan lainnya, maupun bos dari Saudara AMBRAN tidak pula membayar kepada negara terkait biaya-biaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga berdasarkan hal tersebut Para Terdakwa telah dengan sengaja mengolah hasil hutan yang diperoleh secara tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang telah saling bersesuaian, keterangan Ahli, keterangan Para Terdakwa, serta didukung dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan Terdakwa 3, serta anggota rombongan lainnya yaitu Saudara AMBRAN, Saudara SAID, dan Saudara YULIANSYAH telah melakukan kegiatan pengolahan hasil hutan kayu di Kawasan Hutan Sei Karing Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang diambil atau dipungut secara tidak sah, yang



mana kegiatan pengolahan tersebut dilakukan mulai dari penebangan pohon sampai dengan memotong kayu bulat menjadi berbentuk papan atau balok;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui tugas atau bagian Para Terdakwa ialah membuat kuda-kuda tempat rel jalan kayu bulat, membuat galangan serkel, mengangkut atau memindahkan kayu bulat hasil tebangan dari hutan menuju serkel dengan cara ditarik menggunakan tali melalui rel yang telah dibuat sebelumnya, kemudian mengumpulkan dan menumpuk kayu yang telah dipotong menjadi berbentuk papan atau balok tersebut di sekitar lokasi serkel, yang mana dalam hal ini Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak ikut dalam kegiatan penebangan dan pemotongan kayu karena tidak memiliki keahlian untuk itu, sedangkan Terdakwa 3 ikut membantu dalam proses penebangan kayu;

Menimbang bahwa sebelum memulai kegiatan pengolahan hasil hutan kayu tersebut, Saudara AMBRAN selaku kepala rombongan memberikan modal pinjaman berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada tiap Terdakwa, yang mana terhadap uang tersebut telah diberikan Para Terdakwa kepada isteri masing-masing, dan sebelumnya Para Terdakwa juga telah dijanjikan akan diberikan upah atas pekerjaannya masing-masing sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per meter kubik, akan tetapi upah tersebut belum diterima oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah terang bahwa kegiatan pengolahan hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu di kawasan hutan Sei Karing Desa Pahawan, Kecamatan Banama Tingang, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dilakukan setidaknya oleh lebih dari 2 (dua) orang, dalam hal ini oleh Para Terdakwa serta anggota rombongan lainnya yang bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa memenuhi pengertian "turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 87 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan secara tertulis oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Para Terdakwa mengakui serta sangat menyesali perbuatannya, dan pada akhirnya memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa hanya buruh dan masing-masing merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa Permohonan tersebut bukanlah penyangkalan terhadap dakwaan, bukan pula alasan untuk membenarkan perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum, dan terhadap Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Para Terdakwa tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang terbukti adalah kumulatif, yaitu pidana penjara sekaligus pidana denda, maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 30 KUHP yaitu apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan yang lamanya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi unsur utama sistem penyangga kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasional yang memiliki manfaat nyata, sehingga selain melalui pembuatan kebijakan oleh Pemerintah diperlukan pula peran serta dari masyarakat dalam rangka mewujudkan upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan didasarkan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga besar harapan Majelis Hakim agar Para Terdakwa jera dan sungguh-sungguh menginsafi perbuatannya, menyadari bahwa yang telah Para Terdakwa lakukan dapat menimbulkan dampak yang buruk baik bagi dirinya sendiri, orang lain, serta lingkungan, sehingga Para Terdakwa sekali-kali tidak kembali mengulangi perbuatan tersebut, lebih luas lagi pemidanaan terhadap Para Terdakwa ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Para Terdakwa, sehingga terhadap lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah mesin Dongfeng merk Xinlung warna biru beserta engkol;
2. 1 (satu) buah mata gergaji serkel berbentuk bulat;
3. Kayu olahan sejumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) potong;

Terbukti di persidangan sebagai hasil hutan dan merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana dalam perkara lingkungan hidup dan sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan negara dan berpotensi merusak lingkungan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 87 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 12 huruf I Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **Hamli Alias Abah Bahri Bin Antung Syahrani (Alm.)**, Terdakwa 2 **Samsudin Alias Udin Bin Abdul Sani (Alm.)**, Terdakwa 3 **M. Apandi Alias Apan Bin Syahrani (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta dengan sengaja mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 78/Pid.Sus-LH/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah mesin Dongfeng merk Xinlung warna biru beserta engkol
2. 1 (satu) buah mata gergaji serkel berbentuk bulat;
3. Kayu olahan sejumlah 265 (dua ratus enam puluh lima) potong;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 oleh kami, Ismaya Salindri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H. dan Ishmatul Lu'lu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Risa Wahyuni, S.H. dan Ni Made Sukreni Gadis Bali, S.H, Penuntut Umum, dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herjanriasto Bektu Nugroho, S.H., M.H.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Ishmatul Lu'lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H., M.H.